



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.C/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muliato;  
Tempat lahir : Sleman ;  
Tanggal lahir : 11-05-1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Plumbon Lor RT002 RW009, Mororejo, Tempel, Kab.Sleman ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta peraturan Peundangan Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Muliato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan

Halaman 1, Putusan Nomor 134/Pid.C/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu merk Provi 18 watt, 1 (satu) buah kabel viting dengan panjang 1 (satu) meter dikembalikan kepada teras 2 blok M melalui saksi Asdhi Rahadiyatno Suryo;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Maria Lusiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Lusiati, S.H

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Halaman 2, Putusan Nomor 134/Pid.C/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)